

Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. “X” di Semarang

Yessica Dewi Aryanti

Jurusan Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika
yezz_girl@hotmail.com

Hari Hananto, S.E., M. Ak.

harhananto@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan perencanaan pajak yang tepat guna meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPH) pada PT. “X”. Selama ini, PT. “X” telah mengupayakan untuk menerapkan perencanaan pajak, namun upaya yang dilakukan tersebut belum optimal. Dalam mengoptimalkan perencanaan pajak, strategi yang dapat dilakukan oleh PT. “X” adalah dengan membuat daftar nominatif terkait beban *entertainment*, pengelolaan fasilitas makan, kesehatan dan komunikasi bagi karyawan, pemakaian metode *Gross-Up* dalam perhitungan gaji karyawan. Perencanaan pajak menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp 7.022.500,00. Aliran kas yang tersedia dari hasil penghematan pajak tersebut dapat dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan operasional yang lain.

Kata kunci : Manajemen Pajak, Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak, Pajak Penghasilan

ABSTRACT

The objective of this research is to describe how the application of proper tax planning to minimize payments of income tax at PT. "X". During this time, PT. "X" has been working to implement tax planning (tax planning), but these efforts have not been optimal. In optimizing tax planning, strategies that can do by PT. "X" is to make a nominative list of entertainment expenses, manage of eating facilities, health and communication for employees, use of Gross-Up method in the calculation of employee wages. Tax planning result tax saving in the amount of Rp 7,022,500.00. Available cash flow from the tax savings can be maximized to support other operational activities.

Keywords : Tax Management, Tax Planning, Tax Saving, Income Tax

PENDAHULUAN

Dari sekian kasus yang membelit negara Indonesia, kasus pajak menduduki peringkat kedua setelah kasus korupsi yang juga mewabah di semua

kalangan saat ini. Padahal, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak meliputi pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan jalan-jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Maka jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Kontribusi terbesar penerimaan pajak masih berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp 97,37 triliun disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 65,99 triliun, kemudian Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp 0,71 triliun, dan Pajak Lainnya sejumlah Rp 0,96 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). Penerimaan PPh juga berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak badan usaha. Dengan adanya pembayaran pajak maka akan mengurangi laba badan usaha.

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan guna meminimalkan beban pajak agar mengoptimalkan laba yang diterima bahkan menghindari pajak karena badan usaha tidak rela untuk membayar pajak yang akan mengurangi laba badan usaha. Hal ini terlihat pada hasil survei di Indonesia tahun 2011 bahwa jumlah badan usaha yang sudah melaporkan kewajibannya kepada Ditjen Pajak sebanyak 466 ribu dari 12 juta yang terdaftar (Hida, 2011).

Banyak upaya yang dilakukan oleh badan usaha di Indonesia guna memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan. Di antaranya adalah pembuatan laporan keuangan ganda dimana laporan keuangan yang sebenarnya akan disimpan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi, sedangkan laporan keuangan yang fiktif dibuat sedemikian rupa untuk laporan pajak dan bekerja sama dengan oknum pegawai pajak. Kasus yang sedang marak akhir-akhir ini adalah kasus korupsi pajak dengan tersangka bernama Dhana yang merupakan pegawai pajak. Ia diduga menerima gratifikasi dan suap dari sejumlah Wajib Pajak yang ditanganinya. Dari sekian banyak Wajib Pajak badan yang pernah diperiksa dalam kasus Dhana, penyidik hanya mendapatkan 2 Wajib Pajak yang diduga terlibat, yakni PT. Mutiara Virgo dan PT. Kornet Trans Utama (Gatra, 2012). Dengan banyaknya kasus pajak yang terjadi tentu telah merugikan negara.

Salah satu upaya legal atau tidak melanggar peraturan perpajakan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam penelitian “Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak pada PT. XYZ untuk Meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan” oleh Gloritho (2008), penerapan perencanaan pajak menghasilkan penghematan pajak sebesar 22,50%. Dengan adanya perencanaan pajak, menyebabkan komponen penghasilan kena pajak turun, sehingga PPh terutang dan PPh kurang bayar PT. XYZ juga turun. Maka perencanaan pajak berdampak positif yaitu badan usaha memiliki dana yang lebih besar yang dapat ditanamkan kembali untuk mengembangkan badan usaha lebih lanjut.

Penelitian ini dilakukan pada PT. “X” yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah yang merupakan perusahaan distributor lampu. Dalam menghitung pajak penghasilan (PPh), PT. “X” telah melakukan upaya perencanaan pajak namun upaya tersebut belum optimal. Dengan bantuan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dan kajian pustaka, maka dapat memberikan solusi kepada PT. “X” sehingga dapat mengoptimalkan perencanaan pajak guna meminimalkan pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk *applied research*, dimana bermanfaat untuk memberikan solusi pada PT. “X” mengenai penerapan perencanaan pajak yang tepat sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dari PT. “X” yang merupakan perusahaan distributor lampu pada tahun 2011. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan karyawan bagian akuntansi di PT. “X”. Sedangkan, analisis dokumen dapat dilakukan melalui laporan keuangan PT. “X” berupa laporan laba rugi tahun 2011, SPT tahunan PPh tahun 2011, dan kajian pustaka atau sumber-sumber tertulis tentang strategi penerapan perencanaan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi untuk menerapkan perencanaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi beban yang dikategorikan tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto menjadi beban yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Berikut ini adalah beberapa strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT. "X" agar dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) :

a. Membuat daftar nominatif terkait beban *entertainment*

PT. "X" tidak membuat daftar nominatif terkait sebagian beban *entertainment* sehingga dalam peraturan perpajakan, beban tersebut dianggap fiktif dan harus dikoreksi fiskal positif. Pada dasarnya, beban *entertainment* diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto badan usaha maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT. "X" adalah harus selalu menyimpan bukti-bukti pengeluaran terkait beban *entertainment* dan membuat daftar nominatif yang nantinya dilampirkan dalam SPT tahunan PPh.

Hal ini seperti yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-334/PJ.312/2003 tentang Penegasan atas Biaya Representasi bahwa beban *entertainment*, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya sepanjang untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Beban tersebut dapat menjadi komponen pengurang penghasilan bruto dengan syarat badan usaha harus dapat membuktikan bahwa beban tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan badan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan badan usaha. Selain itu, badan usaha harus membuat daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. Jadi, kelebihan dari perubahan ini adalah jumlah beban *entertainment* secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto sehingga dapat mengurangi besarnya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan badan yang terutang.

b. Mengganti pemberian uang makan untuk karyawan menjadi penyediaan makanan dan minuman di kantor

Kebijakan PT. "X" terkait dengan kesejahteraan karyawan adalah dengan memberikan uang makan. Dalam hal ini, PT. "X" tidak menyediakan makanan untuk seluruh karyawan di kantor. Beban ini merupakan pemberian kenikmatan dan natura kepada karyawan sehingga harus dikoreksi fiskal positif karena sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beban tersebut tidak termasuk dalam komponen pengurang penghasilan bruto. Maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT. "X" adalah mengganti pemberian uang makan menjadi penyediaan makanan dan minuman di kantor. Beban yang dikeluarkan untuk penyediaan makanan dan minuman ini menimbulkan akun baru pada laporan laba rugi yaitu beban konsumsi. Kelebihan dari perubahan ini adalah seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa pemberian kenikmatan atau natura dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan dapat dibebankan seluruhnya sehingga tidak perlu dikoreksi fiskal positif. Selain itu, beban tersebut tidak termasuk sebagai tambahan penghasilan bagi karyawan (*non-taxable*) sehingga tidak dikenakan PPh Pasal 21.

c. Mengganti beban pengobatan untuk karyawan menjadi pemberian asuransi kesehatan

PT. "X" selama ini menanggung seluruh pengeluaran pengobatan untuk karyawan. Akibat dari kebijakan ini adalah karyawan dapat berbuat curang dengan mengatasnamakan dirinya pada bon obat dan bukti pendukung lain yang sebenarnya milik orang lain. Serta, jumlah pengeluaran tersebut cenderung berfluktuasi setiap periodenya dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi sangat besar pada suatu periode tertentu. Beban pengobatan ini tidak diperbolehkan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto badan sehingga harus dikoreksi fiskal positif. Maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT. "X" adalah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam asuransi kesehatan sehingga jika ada karyawan yang sakit, klaim dapat dilakukan ke perusahaan asuransi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengeluaran tersebut dapat dibebankan oleh badan usaha apabila pengeluaran premi asuransi dibayar oleh

pemberi kerja (badan usaha) dan besarnya premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan (karyawan).

Kelebihan dari perubahan ini adalah beban yang dikeluarkan dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto badan usaha. Selain itu, jumlah beban yang dikeluarkan oleh badan usaha menjadi tetap atau pasti setiap periodenya sehingga laba badan usaha tidak berfluktuasi serta pengeluaran badan usaha menjadi lebih terkontrol. Namun, perubahan ini memiliki kekurangan yaitu pemberian asuransi kesehatan akan meningkatkan PPh Pasal 21 yang terutang karena merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan.

d. Mengganti beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan ke dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode *Gross-Up*

Selama ini, PT. "X" membayar atau menanggung sepenuhnya pajak penghasilan karyawan yang terutang (PPh Pasal 21) dan tidak diberikan dalam bentuk tunjangan. Beban PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan merupakan imbalan berupa kenikmatan atau natura sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, fasilitas berupa pajak yang dibayarkan PT."X" tidak termasuk dalam penghasilan bagi karyawan (*non-taxable*). Selain itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beban tersebut tidak dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto bagi badan usaha (*non-deductible*) dan harus dikoreksi fiskal positif.

Maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT. "X" adalah memberikan tunjangan pajak dengan metode *Gross-Up*. Besarnya tunjangan pajak akan dikelompokkan ke dalam akun gaji. Dalam hal ini, metode *Gross-Up* digunakan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan badan usaha kepada karyawan. Kelebihan dari perubahan ini adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya tunjangan yang diberikan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan usaha (*deductible*) sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang terutang.

- e. Membuktikan bahwa pemakaian pulsa *handphone* sepenuhnya terkait dengan kepentingan usaha

Selama ini, PT. "X" memberikan fasilitas kepada karyawan bagian penjualan karena jabatan atau pekerjaannya berupa pengisian ulang pulsa *handphone* setiap bulan berdasarkan bukti-bukti pembelian yang dilaporkan oleh karyawan yang bersangkutan. Beban pengisian ulang pulsa *handphone* yang dipergunakan badan usaha untuk karyawan karena jabatan atau pekerjaannya hanya dapat dibebankan sebesar 50% dari jumlah pengisian ulang pulsa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini tentu merugikan PT. "X" karena beban tersebut hanya boleh diakui sebesar 50% saja, meskipun jumlah beban tersebut tidak terlalu besar. Selain itu, kekurangan dari kebijakan PT. "X" adalah karyawan dapat berbuat curang yaitu dengan memberikan nota pembelian palsu.

Seperti yang di atur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat mengurangi penghasilan bruto maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT. "X" adalah membuktikan bahwa pemakaian pulsa *handphone* sepenuhnya terkait dengan kepentingan usaha yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Cara membuktikannya adalah dengan menggunakan sistem pasca bayar, yang mana pembayaran pemakaian pulsa dilakukan di akhir bulan sesuai dengan jumlah pemakaian pulsa dan tentunya badan usaha dapat meminta *print* data terkait pihak-pihak yang telah dihubungi oleh nomor *handphone* tersebut. Kelebihan dari adanya perubahan ini adalah beban pemakaian pulsa *handphone* untuk karyawan sepenuhnya atau sebesar 100% dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto bagi badan usaha.

Setelah mengoptimalkan perencanaan pajak, terjadi beberapa perubahan pada akun-akun dan timbulnya akun baru yang ada pada laporan laba rugi PT. "X" tahun 2011. Perubahan tersebut mengakibatkan pengurangan bahkan peniadaan jumlah koreksi fiskal positif pada laporan laba rugi. Berikut ini merupakan perbandingan perhitungan fiskal sebelum dan setelah mengoptimalkan perencanaan pajak.

Tabel 1
Perhitungan Fiskal PT. “X” Tahun 2011
(Sebelum dan Setelah Mengoptimalkan Perencanaan Pajak)

Perhitungan Fiskal Sebelum Mengoptimalkan Perencanaan Pajak (Dalam Rupiah)		Perhitungan Fiskal Setelah Mengoptimalkan Perencanaan Pajak (Dalam Rupiah)	
A. Laba Komersial	202.127.691	A. Laba Komersial	206.959.110
B. Koreksi Fiskal		B. Koreksi Fiskal	
1. Koreksi Fiskal Positif	61.011.994	1. Koreksi Fiskal Positif	-
2. Koreksi Fiskal Negatif	12.281.914	2. Koreksi Fiskal Negatif	12.281.914
C. Laba Fiskal	250.857.771	C. Laba Fiskal	194.677.196
D. PPh Badan Terutang	31.357.125	D. PPh Badan Terutang	24.334.625

Dari tabel 1, dapat terlihat bahwa setelah mengoptimalkan perencanaan pajak, laba komersial mengalami kenaikan sebesar Rp 4.831.419,00. Hal ini dikarenakan adanya strategi yang dilakukan pada akun beban gaji dan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan. Seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak ada beban yang dikoreksi fiskal positif. Hal ini dikarenakan adanya strategi yang dilakukan pada akun beban *entertainment*, gaji, PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan, serta telepon, internet, dan fax. Menurut fiskal, seluruh beban yang dikeluarkan oleh badan usaha diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto. Dengan diperbolehkannya seluruh beban yang dikeluarkan menjadi pengurang penghasilan bruto, maka mengakibatkan berkurangnya laba fiskal.

Pada tabel juga dapat diketahui bahwa laba fiskal berkurang sejumlah Rp 56.180.575,00. Selain itu, terlihat bahwa besarnya PPh badan terutang berkurang sebesar Rp 7.022.500,00. Berkurangnya PPh badan terutang dipengaruhi oleh laba fiskal yang juga berkurang. Hal ini berarti dengan mengoptimalkan perencanaan pajak maka PT. “X” dapat melakukan penghematan pajak yang tentunya berkaitan erat dengan penghematan kas yang dikeluarkan oleh badan usaha. Serta, hal yang menguntungkan bagi PT. “X” adalah aliran kas yang tersedia dari hasil penghematan pajak tersebut dapat dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan operasional yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. PT. "X" telah menerapkan perencanaan pajak dalam menyusun laporan laba rugi fiskal tahun 2011 tetapi strategi perencanaan pajak yang telah diterapkan oleh PT."X" belum optimal. Hal ini tampak dari beban-beban yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.
- b. Dampak yang terjadi pada PT. "X" setelah mengoptimalkan perencanaan pajak yaitu laba komersial mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.831.419,00. Pengoptimalan perencanaan pajak juga mengakibatkan tidak adanya beban yang dikoreksi fiskal positif. Hal ini berarti seluruh beban yang dikeluarkan oleh badan usaha diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto. Dengan diperbolehkannya seluruh beban yang dikeluarkan menjadi pengurang penghasilan bruto, maka akan mengakibatkan berkurangnya laba fiskal. Laba fiskal berkurang sejumlah Rp. 56.180.575,00 sehingga mengakibatkan besarnya PPh badan terutang berkurang sebesar Rp. 7.022.500,00.
- c. Dengan mengoptimalkan perencanaan pajak maka PT. "X" dapat melakukan penghematan pajak. Hal lain yang menguntungkan bagi PT. "X" adalah kas hasil penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional yang lain.

2. Saran

Saran yang diberikan penulis agar PT. "X" dapat mengoptimalkan strategi perencanaan pajak, yaitu:

- a. Membuat daftar nominatif terkait beban *entertainment*
- b. Mengganti pemberian uang makan untuk karyawan menjadi penyediaan makanan dan minuman di kantor
- c. Mengganti beban pengobatan untuk karyawan menjadi pemberian asuransi kesehatan

- d. Mengganti beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan ke dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode *Gross-Up*
- e. Membuktikan bahwa pemakaian pulsa *handphone* sepenuhnya terkait dengan kepentingan usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 10 April 2012. **“Penerimaan pajak Pajak Tumbuh 18% Selama Tiga Bulan Terakhir”**. (<http://www.pajak.go.id/content/news/penerimaan-pajak-tumbuh-18-selama-tiga-bulan-terakhir>. Diakses tanggal 8 Mei 2012)
- Efferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji dan Yuliawati Tan. 2008. **Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif**. Edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fallan, Lars, Randi Hammervold dan Kjell Grounhaug. 1995. **“Adoption of Tax Planning Instruments In Bussines Organizations : A structural Equation Modelling Approach”**. Management journal. Vol. 11 (2), 177-190.
- Gatra, Sandro. 3 Mei 2012. **“PKS : Bisnis Rama Tak Terkait Partai”**. (<http://nasional.kompas.com/read/2012/05/03/15132655/PKS.Bisnis.Rama.Tak.Terkait.Partai>. Diakses tanggal 21 Mei 2012)
- Gloritho. 2008. **“Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT XYZ Untuk Meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan”**. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Hertina, China. 2006. **“Survey Wajib Pajak Dalam Melakukan Perencanaan Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana.
- Hida, Ramdania. 9 Oktober 2011. **“Ditjen Pajak Bidik Tambahan 3 Juta SPT PPh dari Sensus”**. (<http://www.detik.com/2011/10/9/ditjen-pajak-bidik-tambahan-3-juta-spt.html>. Diakses tanggal 8 Mei 2012)
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ./2002 tentang **Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan**.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.04/2000 tentang **Penyediaan Makanan Dan Minuman Oleh Pemberi Kerja Bagi Seluruh Pegawai Di Tempat Kerja**.

- Lasmana, Mienati dan Budi Setiorahardjo. 2010. **Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21**, Edisi 1. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. **Perpajakan**, Edisi revisi 2009. Andi: Yogyakarta.
- Prabowo, Yusdianto. 2004. **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi 5. Grasindo: Jakarta.
- Rosarians, Fransisco. 1 Maret 2012. **“Vonis Penggelap Pajak Asian Agri”**. (<http://www.tempo.co/read/news/2012/03/01/063387364/Vonis-Penggelap-Pajak-Asian-Agri-Ditunda>. Diakses tanggal 8 Mei 2012)
- Suandy, Erly. 2011. **Perencanaan Pajak**, Edisi 5. Salemba Empat : Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.42/2002 tentang **Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan**.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ/2003 tentang **Penyediaan Makanan Dan Minuman Oleh Pemberi Kerja Bagi Seluruh Pegawai Di Tempat Kerja**.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-46/PJ.4/1995 tentang **Perlakuan Biaya Bunga yang Dibayar atau Terutang dalam Hal Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan berupa Bunga Deposito atau Tabungan Lainnya**.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. S-334/PJ.312/2003 tentang **Penegasan atas Biaya Representasi bahwa biaya *entertainment*, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya**.
- UU No. 16 tahun 2009 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang **Pajak Penghasilan**.
- Waluyo. 2006. **Perpajakan Indonesia**, Edisi 6. Salemba Empat: Jakarta.